

Konsep Keadilan dan Ketidakadilan dalam Cicero

Alifiya Nazwa Rizkiya; Putri Aulia Triadi; Vianca Nayla Azzahra; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
alifianazwa01@gmail.com

ABSTRACT: The modern world would not have developed as it did, and it would not have happened were it not for the life and writings of Marcus Tullius Cicero. He prioritizes the value of justice based on the people, not the government. Reasoning that values are regulated as a fact that the concept of justice is never clear is a prerequisite for being able to construct justice, so that this can be interpreted as unfair. Research conducted through qualitative methods. From this research it can be concluded that Marcus Tullius Cicero was very aware that public authorities, especially judges, applied the law personally and ultimately differentiated between what was legal and what was not. He describes the relationship between judges and the law as follows: judges are the opposite of what the law states, and officials remain silent when it comes to the law. Humans have always believed that justice will come from the synergy between these two topics, but a comprehensive examination of the 21st century shows that most people will experience greater injustice.

KEYWORDS: Cicero, Justice, Injustice.

ABSTRAK: Dunia modern tidak akan berkembang seperti saat ini melakukannya, dan hal itu tidak terjadi kalau bukan karena kehidupan dan tulisan Marcus Tullius Cicero. Beliau mengedepankan nilai keadilan berdasarkan pada rakyat bukan pemerintah. Penalaran bahwa nilai-nilai diatur sebagai kenyataan bahwa konsep keadilan yang tidak pernah jelas merupakan prasyarat untuk mampu mengkonstruksi keadilan, sehingga hal ini dapat ditafsirkan sebagai tidak adil. Penelitian yang dilakukan melalui metode kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik hasil bahwa Marcus Tullius Cicero sangat menyadari bahwa otoritas publik, khususnya hakim, menerapkan hukum secara pribadi dan pada akhirnya membedakan mana yang sah dan mana yang tidak. Ia menggambarkan hubungan antara hakim dan hukum sebagai berikut: hakim adalah kebalikan dari apa yang dinyatakan oleh hukum, dan pejabat tetap diam jika menyangkut hukum. Manusia selalu percaya bahwa keadilan akan datang dari sinergi antara kedua topik tersebut, namun kajian menyeluruh terhadap abad ke-21 menunjukkan bahwa kebanyakan orang akan mengalami ketidakadilan yang semakin besar.

KATA KUNCI: Cicero, Keadilan, Ketidakadilan.

I. PENDAHULUAN

Marcus Tullius Cicero namanya ia adalah seorang filsuf, penulis prosa, dan orator pengacara yang lahir pada 3 Januari tahun 106 SM di Italia tepatnya di Aprino. Pada masanya Cicero dikenal sebagai negarawan yang menegakan prinsip-prinsip republik dalam perang sipil dan seorang konservatif moderat yang percaya berkerjasama dengan pihak lain untuk kebaikan negaranya dan rakyatnya. Cicero memulai karirnya menjadi seorang pengacara sekitar tahun 83-81 Sebelum Masehi. Kasus pertama Cicero sebagai seorang pengacara yang membuat Cicero dikenal oleh masyarakat yakni ketika Cicero membela klien-nya yang bernama Sextus Rocius yang dituduh melakukan tindak kriminal yakni pembunuhan, dan Cicero berhasil memenangkan kasus tersebut. (Marcus Tullius Cicero, 2019)

Cicero mempelajari beberapa aliran filsafat besar yang berkembang pada saat itu, termasuk aliran Stoa, Epikuros, dan filsuf akademis. Selain studi akademisi, Cicero juga melakukan berbagai aktivitas politik. Cicero memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk menerjemahkan literatur filsafat Yunani ke bahasa Latin, dan pada tahun 45 SM berhasil membawa filsafatnya mencapai puncak kematangan dan perluasannya. Alhasil, tulisan-tulisan politiknya menjadi sumber informasi berharga bagi kajian Roma kuno, dan hasil-hasil filsafat Yunani yang diterjemahkan oleh Cicero kemudian digunakan sebagai landasan atau rujukan utama bagi para murid filsafat Helenistik. Cicero kemudian berkembang menjadi sosok yang menjunjung tinggi konservatisme nilai-nilai moderat dalam politik (Yuana, K. A., 2010).

Karya dari Marcus Tullius Cicero yang paling terkenal ialah *De Academica* yang berisi mengenai kemustahilan tertentu pada pengetahuan, *De finibus* dan juga *De Officiis* yang berisi mengenai akhir dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan pedoman etika, *Tusculan Disputations* yang membahas permasalahan kebahagiaan, rasa sakit, emosi-emosi yang dirasakan oleh manusia, dan kematian, *On The Nature* dan *On Divination*, keduanya sama-sama membahas mengenai

teologi. Karya Filsafat yang ditulis oleh Cicero selama dua tahun dalam hidupnya mencampurkan antara skeptisisme teori pengetahuan dan juga etika stoisisme (Cicero, M. T., 2021).

Tujuan untuk apa mempelajari tokoh ini dihubungkan dengan situasi saat ini

Tujuan untuk mempelajari Cicero adalah untuk menjadi motivasi kita dalam berambisi, terutama sebagai seseorang yang mempelajari hukum seperti kita. Mempelajari hukum bukan hanya sekedar berambisi menjadi penegak hukum saja. Terkadang menjadi anak hukum sering disandingkan dengan kedokteran. Dimana dokter akan menanggung nasib orang, karenanya ia dapat menyembuhkan orang yang sakit dan menyelamatkan nyawa seseorang. Begitupun dengan hukum, peran-peran para penegak hukum dapat menentukan nasib seseorang, bahkan hidup dan mati seseorang.

Masing-masing para penegak hukum memiliki peran nya, hakim yang memutuskan vonis untuk seseorang, jaksa yang menentukan resep atau diagnosa terhadap seseorang akan dikenakan sanksi apa, atau dikenakan pasal berapa. Sementara posisi penasihat hukum, untuk membela klien nya dia menemukan hak-hak tersangka di persidangan. Dalam tugasnya membela tersangka inilah penasihat hukum akan membela klien nya di hadapan hakim untuk membuktikan, serta meyakinkan hakim bahwa klien nya memang tidak bersalah. Memahami sistem hukum Romawi: Karya Cicero seperti "De Legibus" memberikan wawasan tentang sistem hukum Romawi pada masa itu. Ini mungkin berguna bagi mereka yang tertarik dengan sejarah hukum (Evans, C.S., 2018).

Salah satu karier Cicero adalah menjadi advokat, dia dikenal dan dihargai sebagai penasihat dan konsultan hukum. Pada masa nya Cicero seringkali membantu orang-orang tidak mampu atau dikenal secara probono. Maka dari sinilah tujuan kita mempelajari tokoh Cicero adalah kedermawanan, dan kecerdasan nya sebagai penasihat hukum. Kemampuan berbicara Cicero dalam berdialog saat menjadi penasihat

hukum juga dapat memberikan referensi kita sebagai anak hukum, cara berotirika beliau Cicero dikenal sebagai orator ulung.

Pentingnya dialog, Cicero sering menggunakan dialog dalam karyanya, memungkinkan pembaca melihat berbagai sudut pandang. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis. Mempelajari karya-karyanya, khususnya “De Oratore” dan “Orator,” dapat membantu dalam mengembangkan keterampilan berbicara, retorika, dan persuasi. Kemudian pemahaman filosofis yang dimilikinya, Seperti yang telah kami jelaskan, Cicero juga menulis tentang berbagai topik filosofis, termasuk etika, politik, dan hukum. Karya-karyanya seperti “De Officiis” memberikan gagasan tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam masyarakat.

Pemahaman politik yang dimiliki Cicero juga dapat memberi inspirasi, Sebagai seorang politikus, Cicero memainkan peran penting dalam sejarah politik Romawi. Mempelajari pidato-pidatonya, seperti “Pidato Catilinary”, dapat memberikan wawasan tentang situasi politik dan sosial pada masanya. Gaya Sastra yang dimiliki beliau, Karya Cicero juga menunjukkan keindahan dan keterampilan bahasa Latin. Mempelajari gaya sastra dapat membantu mengembangkan keterampilan menulis dan mengapresiasi keindahan Bahasa (Cicero, M. T., 2021). (2642. The Greatest Philosophers 100 Tokoh Filsuf Barat Dari Abad 6 SM - Abad, n.d.)

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dari data-data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata. Dengan menggunakan metode pendekatan filosofis-historis yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data dan melakukan penafsiran gejala yang timbul dari masa lalu

mengenai suatu kejadian untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan dikemudian hari dengan tujuan untuk menjelaskan (Sugiyono, 2018)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karya Marcus Tullius Cicero

Dikenal sebagai bapak hukum dan politik modern. Pengaruh Cicero adalah penting pada abad-abad setelah kematiannya, sepanjang abad pertengahan, dan selama kebangkitan budaya Eropa, tetapi tidak pernah secara langsung dan tidak langsung seperti pada kemunculannya modernitas dan dalam perkembangan hukum modern dan pemerintahan konstitusional. Muncul modernitas berbeda dari periode-periode sejarah Eropa sebelumnya (dan selanjutnya) dalam hal kedalamannya kesetiaan kepada Cicero. Kaum modern awal menjadi rasul yang paling setia pada pemikiran dan pemikiran Cicero cita-citanya karena dunia dan keadaan politik mereka dalam banyak hal mirip dengan Cicero dibandingkan abad-abad berikutnya. Pengaruh gagasan hukum dan politik Cicero terhadap Dunia modern menggambarkan betapa pentingnya studi sejarah terhadap hukum (Mackendrick, 1989).

Selain itu sebagai seorang orator, filsuf, dan politisi Romawi terkemuka, banyak merenungkan konsep keadilan dan ketidakadilan dalam karyanya. Bagi Cicero, keadilan merupakan fondasi fundamental bagi sebuah masyarakat yang sejahtera dan stabil. Marcus Tullius Cicero, banyak menulis tentang konsep keadilan dan ketidakadilan. Pencapaian tertinggi Cicero digambarkan dalam karyanya yang berjudul "REPUBLIK". Dalam karyanya, ia mendefinisikan keadilan sebagai "kebajikan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya." Keadilan, menurut Cicero, adalah fondasi dari semua masyarakat yang adil dan makmur. Cicero membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif adalah keadilan yang berkaitan dengan pertukaran dan transaksi antara individu. Cicero menekankan pentingnya

kesetaraan dalam pertukaran dan menentang segala bentuk penipuan atau eksploitasi. (Henry, 1923)

Seperti yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero (Romawi, 106-43 SM), “*Summum ius, summa iniuria*” (dalam keadilan tertinggi, dihuni ketidakadilan yang hakiki), keadilan sebagai sebuah topos sangat mudah dilemparkan ke dalam jurang ketidakadilan karena kerumitannya, menjadikan penyelidikan terhadap penyebabnya sangat penting. Karl Heinrich Marx (1818–1883) mengamati bahwa kesenjangan sosial ekonomi akibat Revolusi Industri adalah sumber ketidakadilan sembilan belas abad kemudian, ketika ia tinggal di Inggris, tempat pengasingannya. (Cicero, 43 SM)

Pada masa kehidupannya, Cicero menjadi advokat pada awal tahun 80 SM, dikenal membantu rakyat-rakyat biasa yang terlibat dalam kasus menghadapi keluarga kerajaan, atau orang yang penting. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Cicero adalah kasus Sextus Roscius, seorang petani miskin, dituduh membunuh ayahnya sendiri, Sextus Roscius Sr pada tahun 80 SM di Roma. Namun, yang membuat kasus ini kontroversial adalah kenyataan bahwa ayahnya adalah orang yang sangat kaya dan berpengaruh secara politik. Tuduhan Sextus Roscius Jr tentang membunuh ayahnya untuk mengambil alih warisan dan kekayaannya membuat masalah ini semakin rumit (Yuana, K. A., 2010).

Cicero, seorang orator dan politikus terkenal saat itu, muncul sebagai pelindung Sextus Roscius Jr. Ia berhasil membela kliennya dengan menggunakan bukti kuat dan merinci keterlibatan tokoh politik lain dalam pembunuhan tersebut. Cicero berhasil membuktikan bahwa Roscius Jr. tidak bisa mengetahui motif pembunuhan ayahnya dan berasumsi ada konspirasi yang lebih besar di balik kejadian tersebut. Terakhir, Sextus Roscius Jr. dibebaskan dari pembunuhan. Peristiwa ini mengejutkan masyarakat dan menyoroti kekacauan politik yang terjadi di Roma saat itu. Kasus Sextus Roscius tetap menjadi salah satu contoh paling terkenal mengenai hubungan antara politik dan hukum dalam sejarah Romawi kuno. (Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat

Sejarah Dan Intisari Pemikiran) (DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.) (Z-Library), n.d.)

B. Konsep Teori

Cicero mendefinisikan hukum sebagai “alasan yang benar” (“*ratio recta*”) yang membedakan apa yang seharusnya dilakukan, dan mengharamkan apa yang merugikan. Ia mencari sumber hukum dan keadilan di alam dan di dalamnya persekutuan alami umat manusia, ditemukan secara rinci melalui penerapan akal, yang mana harus mengatur (dan mendahului) semua pemberlakuan positif negara. Hal ini sendiri merupakan suatu hal yang revolusioner doktrin, mengukur hukum positif dengan standar keadilan, tetapi Cicero melangkah lebih jauh dengan mencoba untuk menemukan pengaturan kelembagaan yang paling menjamin dan melanggengkan keadilan bagi masyarakat rakyat, melalui struktur pemerintahan konstitusional. Enam buku Cicero tentang republik sebagian besar telah hilang hingga abad ke-19, namun masih cukup banyak fragmen yang dapat diungkap bagaimana dia berjuang untuk menyempurnakan konstitusi Roma yang sebenarnya, dengan checks and balances yang cerdas antara kekuasaan dan hakim negara.

Cicero menganggap “republik” (“*res publica*”) yang sebenarnya adalah milik rakyat (“*res populi*”), ketika masyarakat bersatu untuk mengejar keadilan bersama dan kebaikan bersama. Amerika ada untuk mewujudkan sebenarnya kebenaran yang coba ditangkap oleh para filsuf dengan kata-kata. Ini bisa jadi dicoba melalui berbagai bentuk pemerintahan, namun Cicero menyarankan bahwa yang paling efektif adalah “campuran” (“*moderatus et permixtus*”), yang menggabungkan dan menyeimbangkan aspek-aspek terbaik dari berbagai pemerintahan publik. institusi. “Kebebasan” (“*libertas*”), misalnya, (“*qua quidem nihil potest esse dulcius*”) tumbuh subur yang terbaik adalah negara dimana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi, dan semua warga negara mempunyai hak hukum yang sama, dan pemungutan suara, namun

beberapa keputusan masih perlu diambil oleh para ahli, atau oleh pihak yang cepat tindakan otoritas tunggal. (Marcus Tullius Cicero, 2019)

Konstitusi yang seimbang (“*constitutio*”) ini akan lebih adil, Cicero disarankan, tetapi juga lebih stabil dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Cicero selanjutnya mendukung lembaga-lembaga tertentu yang sangat spesifik, seperti kongres (“*comitia*”) rakyat dan “senat” yang terdiri dari para pemimpin, yang memerlukan persetujuan bersama untuk mengonfirmasi hal tersebut hukum. Unsur-unsur ini dan unsur-unsur penting lainnya dari konstitusi idealnya menjaga keseimbangan yang cermat hak, kewajiban, dan hakim yang diperlukan untuk menjaga keutuhan “republik” (Cicero, M., 2019).

Cicero membandingkannya konstitusi yang seimbang menuju harmoni dalam musik dan berupaya menegakkan keadilan melalui alasan terukur dari institusi yang baik, serupa dengan yang telah berkembang selama beberapa generasi di Roma. Bagi Cicero, studi tentang hukum dan lembaga-lembaga keadilan merupakan bentuk ilmu tertinggi, karena hukum dan keadilan menyangkut semua orang dan berasal dari alam, yang dapat diakses oleh semua orang. siapa pun yang cukup bijaksana untuk merenungkan dan mengejar kebenaran.

Ketiadaan kritik seperti itu dalam tulisan Plato dan Aristoteles lebih lanjut mendukung kebaruan karya Cicero filosofi perang yang adil. Ketika Patrick Henry berdiri di hadapan Konvensi Virginia pada bulan Maret 1775, untuk menegaskan hak rakyat Amerika terhadap raja mereka, dia mengatakan bahwa hanya ada satu cahaya yang bisa digunakan oleh kakinya. Henry tahu, katanya, “tidak ada cara untuk menilai masa depan selain dari masa lalu” dan bagian penting dari masa lalu Virginia, bagi Henry dan juga bagi para pendengarnya, adalah masa lalu mereka sendiri bacaan masa kecil tentang orasi Cicero, dan khususnya orasinya menentang Catiline dan Filipi. Jadi Henry mengakhiri Filipinya melawan George III dengan kata-kata yang mengingatkannya Penolakan Cicero terhadap Antony.

Desmoulins menjelaskan dalam bukunya “Sejarah Rahasia” Revolusi, bagaimana Perancis pertama kali belajar mencintai kebebasan dan membenci despotisme dengan membaca Cicero di sekolah. “Mereka membesarkan kami di sekolah-sekolah Roma dan Athena,” keluhnya, “hidup di bawah pemerintahan Claudius dan Vitellius.” Mengagumi Di masa lalu, para pemuda mempunyai keberanian untuk mengharapkan perubahan di masa kini – dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu mencapainya. Oleh karena itu, sejarah menunjukkan bahwa mencapai keadilan tidak selalu menjadi tujuan utama yang selalu ingin dicapai seseorang dalam kehidupan bersama. Keadilan, apalagi keadilan yang sempurna jika memang diinginkan, tidak bisa menjadi tujuan akhir dari keberadaan kita bersama; sebaliknya, hal tersebut selalu disubordinasikan pada tujuan-tujuan lain, seperti kesetaraan, kemakmuran, dan kebebasan. Kenyataan tersebut merupakan hasil dari paradigma budaya yang dinamis, dimana masyarakat terus-menerus menata ulang pentingnya tujuan bersama.

Marcus Tullius Cicero sangat menyadari bahwa otoritas publik, khususnya hakim, menerapkan hukum secara pribadi dan pada akhirnya membedakan mana yang sah dan mana yang tidak. Ia menggambarkan hubungan antara hakim dan hukum sebagai berikut: hakim adalah kebalikan dari apa yang dinyatakan oleh hukum, dan pejabat tetap diam jika menyangkut hukum. Manusia selalu percaya bahwa keadilan akan datang dari sinergi antara kedua topik tersebut, namun kajian menyeluruh terhadap abad ke-21 menunjukkan bahwa kebanyakan orang akan mengalami ketidakadilan yang semakin besar. Kecenderungan ini bermula dari fenomena berikut, seperti yang dikatakan oleh orang Belanda, “Het recht is een hekken sluiters,” (hukum adalah penutup pintu (masyarakat) aktivitas hukum selalu tertinggal dari proses-proses yang dipahami dalam masyarakat).

Dalam sistem monarki, rakyat tidak bisa menerima hak yang setara dan juga kekuasaan. Dibawah aristokrasi, rakyat tidak diperkenankan untuk berpartisipasi dalam kebebasan, karena mereka tidak mempunyai peran yang cukup penting untuk mengikuti musyawarah majelis atau persidangan. Saat pemerintahan dipegang oleh

rakyat sepenuhnya, meskipun bisa didirikan secara adil dan merata, namun hal tersebut menjadi tidak adil karena tidak mengakui adanya status golongan. Disanalah kembali berjaya dengan kebajikan, serta melindungi masyarakat dari kekacauan dan oligarki yang melanda (Cicero, M., 2019).

Cicero akan memberlakukan persyaratan bahwa hanya orang-orang dengan perilaku dan reputasi yang benar-benar sempurna yang tetap berada di Senat. Cicero berharap bahwa Senat yang direformasi dapat menjadi contoh bagi seluruh warga Roma mengenai kejujuran, harmoni, kebaikan bersama, dan keadilan. Ada beberapa bukti kesederhanaan pemerintah awal, seperti yang telah dinyatakan bahwa tanah harus diserahkan kepada pihak berwenang dan diolah oleh rakyat biasa, sehingga penguasa bisa fokus menegakan keadilan. (Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat Sejarah Dan Intisari Pemikiran) (DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.) (Z-Library), n.d.)

C. Relevansi Konsep

Seruan modern terhadap akal budi dan supremasi hukum terhadap otoritas yang sewenang-wenang menghadapi dua hal utama antagonis selama berabad-abad antara kematian Cicero dan revolusi Eropa. Pertama, klaim otoritas absolut oleh para kaisar (dan kemudian raja) dan kedua, klaim otoritas absolut otoritas oleh Paus (dan kemudian para dewa Protestan). Pretensi untuk menyelesaikan sipil dan agama kendali menjadi terpisah sampai batas tertentu di Eropa Barat, dan terkadang menimbulkan konflik, Hal ini membuka ruang bagi seruan langsung terhadap nalar, keadilan, dan institusi yang seimbang memasukkan diri mereka sendiri. Para pemimpin agama merasakan manfaatnya mendukung checks and balances terhadap politik kekuatan. Hakim mendukung checks and balances terhadap otoritas agama. Dan setelah itu Reformasi Protestan, selama perang agama, selalu menimbulkan perbedaan pendapat dari faksi pemerintah negara dan kerajaan (terlepas

dari agamanya) punya alasan kuat untuk menolak kekuasaan sewenang-wenang mereka penguasa (Vloemans & Politeia, 1971).

Marcus Tullius Cicero adalah pengagum Aristoteles dan secara mendasar setuju dengan Aristoteles dia dalam banyak hal penting mengenai etika, hukum, dan politik. Aristoteles, seperti Cicero, sangat mementingkan akal budi, supremasi hukum, konsepsi keadilan untuk kebaikan bersama, dan studi tentang keadilan. lembaga publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pengaruh Cicero terhadap modernitas begitu besar lebih besar dari modelnya. Hal ini sebagian karena Cicero menulis dalam bahasa Latin yang anggun, yang membuat dia lebih mudah diakses oleh orang-orang Barat Latin, tetapi terjemahan dan pengenalan kembali banyak karya Aristoteles karya-karya ke dalam wacana Eropa Barat menumpulkan perbedaan ini dan membawa pada kebangkitan besar pembelajaran, yang berpuncak pada tulisan Thomas Aquinas dan para pengikutnya. Aquinas berusaha melakukannya mendamaikan hukum, akal, dan agama Kristen, dengan memisahkan hukum abadi, hukum alam, hukum manusia dan hukum ketuhanan, dan mengakui bahwa hukum kodrat dapat diakses oleh akal budi. Hal ini mempunyai dampak melestarikan otoritas ilahi dan karena itu otoritas Gereja, sambil menerima nilai dari akal budi dan keadilan duniawi dalam sebagian besar urusan duniawi. (2642. The Greatest Philosophers 100 Tokoh Filsuf Barat Dari Abad 6 SM - Abad, n.d.)

IV. KESIMPULAN

Konsep “keteraturan yang adil” berasal dari pengamatan yang dilakukan terhadap fakta-fakta sosial sejarah yang berkaitan dengan manusia. Fakta-fakta tersebut menyatakan bahwa, pertama, kekacauan tidak mungkin membawa keadilan; kedua, ketidakadilan pasti akan menyebabkan kekacauan; dan ketiga, tidak ada masyarakat manusia yang dapat bertahan dalam melayani kepentingan manusia jika anggotanya terus-menerus hidup dalam kekacauan. Oleh karena itu, ketertiban pada dasarnya diperlukan agar masyarakat manusia mana pun dapat berfungsi, mulai dari tingkat lingkungan hingga tingkat global,

agar kita dapat hidup harmonis satu sama lain dan memenuhi keinginan bawaan kita akan kebahagiaan, yang mencakup ketertiban, perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan. dan keadilan.

Antara hukum dan moralitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Erat kaitannya dikarenakan hukum sejatinya didasarkan oleh suatu prinsip-prinsip moral yang mengatur mengenai tindakan atau perilaku manusia, sehingga pastinya hukum akan membutuhkan moralitas yang tinggi sehingga dapat mencerminkan suatu keadilan dan kebijakan yang hakiki. Namun sering terjadinya ketidakadilan pada saat ini, salah satunya adalah sistem hukum yang otoriter. Seharusnya sistem hukum bersifat adil tanpa memihak siapapun dan dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali, tanpa pandang bulu maupun tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan yang kerap terjadi pada saat ini.

Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki peran yang penting dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil. Pendidikan sangat penting bagi seseorang dalam membentuk karakter dan moralitas individu. Sehingga masyarakat dapat mematuhi hukum dan aturan yang berlaku dengan adil dan memperlakukan orang lain secara adil. Seringkali terjadi ketidakadilan akibat dari pelanggaran hukum ini. banyak masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil setelah mereka melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukannya moralitas yang tinggi. (Schuster & Russell, 1945)

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kami dukungan dan berkontribusi dalam membuat penelitian ini, terkhusus pada pendukung dana penelitian.

Tidak lupa, kami sampaikan rasa terimakasih kami kepada pembimbing kami yang telah memberikan kami arahan dan panduan yang sangat berarti dalam penulisan penelitian ini. Kontribusi para pendukung

sangat membantu untuk membentuk maupun memandu kami dalam penelitian ini menuju hasil yang sangat bermakna.

Kami ucapkan terimakasih kepada para proof-readers dan individu-individu lainnya yang turut membantu kami dalam penyempurnaan aspek-aspek teknis dan bahasa dalam penelitian ini. Semua bantuan dan dukungan-dukungan yang telah kami terima memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keseluruhan kualitas penelitian ini.

Terimakasih kepada semua yang terlibat dalam pembuatan penelitian ini, semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan berguna serta dapat memberikan pandangan yang baru berdasarkan penelitian yang telah kami buat.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, J. (1978). *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*. London.
- Cicero, M. T. (2021). *HOW TO WIN AN ARGUMENT*. Jakarta: Gramedia
- Cicero, M. (2019). *Republic of Cicero*. Yogyakarta: BASABASI
- Evans, C.S. (2018). *A History of Western Philosophy*. Illinois: InterVasityPress
- Kant, I. (1976). *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. Stuttgart: Philipp Reclam.
- Kusumohamidjojo, B. (2004). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Kusumohamidjojo, B. (t.thn.). *KETERTIBAN YANG ADIL VERSUS KETIDAKADILAN: BEBAN SOSIAL-EKONOMI YANG HISTORIS DARI HUKUM*.
- Mackendrick, P. (1989) *The Philosophical Books of Cicero*. New York.
- Yuana, K. A. (2010). *100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM - Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis* Yogyakarta: C.V Andi Offset.